RISET DAN INOVASI DAERAH – RENCANA INDUK – PETA JALAN – ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGO

2026

PERBUPKAB PROBOLINGGO NO. 14 , BD 2026/NO. 14 SERI G, 122 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

ABSTRAK:
- Bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perlu ditetapkan sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2017; Peraturan Badan Roset dan Inovasi Nasional No. 5 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk serta Peta Jalan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penelitian dan inovasi di daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembagunan kawasan, hasil koordinasi serta harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah, kebijakan nasional di bidang riset dan inovasi, serta ketentuan peraturan perundang – undangan; mengandung arah kebijakan, prioritas, strategi, dan tahapan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah dengan sistematika 7 (tujuh) bab, yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum, Tantangan dan Peluang, Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bulkti, Strategi Riset dan Inovasi melalui Pengembangan Ekosistem, Peta Jalan Riset dan Inovasi, serta Penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rencana Induk dan Peta Jalan ini kemudian dirinci ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah yang bersifat tahunan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Maret 2026
- Penjelasan: 114 Hlm